



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0062/Pdt.G/2013/PA.Mw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kampung Sidomulyo, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari, sebagai "Penggugat";

LAWAN

TERGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan sopir pengangkut kayu, tempat tinggal Dahulu di Kampung Sidomulyo, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari, Sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti baik di luar maupun di dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama Manokwari tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register perkara Nomor 0062/Pdt.G/2013/PA.Mw tanggal 02 Mei 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Ahad, tanggal 26 Februari 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari sebagaimana bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 04/01/II/2012, tertanggal tanggal 26 Februari 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Sidomulyo, Jalur 3,

Hal. 1 dari 13 Put. No. 0062/Pdt.G/2013/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT. 03, RW. 02, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari selama 10 bulan, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang tidak diketahui alamatnya sampai sekarang, dan telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxx, laki-laki, umur 5 bulan, anak tersebut saat ini ikut bersama dengan Penggugat;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis hanya 2 (dua) bulan, pada saat Penggugat hamil 1 (satu) bulan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam untuk minum-minuman keras hingga mabuk dan main judi, jika Penggugat menasihati atau melarang agar Tergugat tidak minum-minuman keras dan main judi malah Tergugat marah-marah dengan memukul Penggugat, namun Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tetap tidak mau merubah sifat dan perilakunya yang selalu keluar malam untuk minum-minuman keras hingga mabuk dan main judi, setelah Tergugat kembali ke tempat tinggal bersama Tergugat dalam keadaan mabuk dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti, jika Penggugat menyangkal dan mengatakan tidak benar tuduhan Tergugat tersebut malah Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat, yang membuat Penggugat sakit hati atas sikap dan perilaku Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 19 Desember 2012 setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir 1 (satu) minggu, kemudian Tergugat dalam keadaan mabuk mengambil paksa anak Penggugat dan Tergugat untuk dibunuhnya karena tidak mengakui anak tersebut adalah anak kandung Tergugat dan mengatakan anak tersebut adalah hasil perselingkuhan Penggugat, walaupun Penggugat menyangkal dan tidak benar tuduhan Tergugat tersebut karena selama Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah keluar dari rumah tempat tinggal bersama, namun Tergugat tetap tidak percaya dan menuduh Penggugat selingkuh, lalu Penggugat berusaha mengambil kembali anak tersebut karena takut ancaman Tergugat akan membunuh anak Penggugat dan Tergugat, setelah itu Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dari tempat tinggal bersama dalam keadaan marah-marah meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa setelah Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama, Tergugat tidak pernah kembali lalu Penggugat mencari keberadaan Tergugat di tempat kerjanya dan kepada teman-teman kerja Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang;
7. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, dan tidak ada harta atau barang yang ditinggalkan Tergugat sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dinafkahi oleh orang tua Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak hasil, begitu pula pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun keberadaan Tergugat tidak ada yang mengetahui keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkannya dan memberi putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 13 Put. No. 0062/Pdt.G/2013./PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor 0062/Pdt.G/2013/PA.Mw tanggal 06 Mei 2013 dan relaas panggilan dengan nomor yang sama, tanggal 05 Juni 2013 telah dipanggil melalui Mass Media tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 04/01/II/2012 tertanggal 26 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P1);
- Fotokopi Surat Keterangan Ghoib yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sidomulyo, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari, Nomor 474.2/01/VIII/2013 tertanggal, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P2);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. xxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Sidomulyo, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena sebagai ibu kandung dan mengenal Tergugat sebagai menantu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 26 Februari 2012;

Hal. 4 dari 13 Put. No. 0062/Pdt.G/2013/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di kampung Sidomulyo dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama xxxxx, umur 9 bulan yang kini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa 2 bulan setelah pernikahan mulai timbul perselisihan karena Tergugat sering keluar malam, minum-minuman keras hingga mabuk dan sering memukul Penggugat;
 - Bahwa Tergugat mempunyai sifat pencemburu serta tidak mengakui anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa puncak pertengkaran terjadi sebulan setelah kelahiran anak Penggugat dan Tergugat tepatnya Desember 2012, Tergugat hendak membunuh anak Penggugat dan Tergugat karena tidak diakui sebagai anaknya namun Penggugat mencegahnya dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya hingga sekarang;
 - Bahwa sejak kepergian Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya serta tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat dan menghubungi orang tuanya di Nabire namun Tergugat tidak ada di Nabire dan tidak diketahui alamatnya yang pasti;
 - Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta berharga yang bisa dijadikan jaminan hidup sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. xxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Ekonomi, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari;
- Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena sebagai kakak kandung dan mengenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2012 dan telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxx berusia 9 bulan;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis 2 bulan saja, setelah itu sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa pada saat Penggugat hamil, Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan main judi;
- Bahwa Tergugat selalu mencemburui Penggugat, sedangkan dirumah orang tua ada kios dimana semua pembeli dicurigai dan dicemburui oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat mempunyai sifat temperamental, jika terjadi pertengkaran selalu memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 8 bulan yang lalu dan tidak pernah kembali serta tidak meninggalkan barang berharga yang bisa dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat melalui keluarganya tetapi keluarga Tergugat tidak merespon Penggugat dan malah disuruh mengurus perceraian;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebelum Tergugat pergi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 6 dari 13 Put. No. 0062/Pdt.G/2013./PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat namun tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah dipanggil, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah sejak tanggal 26 Februari 2012 telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak bernama xxxxx, laki laki umur 5 bulan yang saat ini diasuh Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama 2 bulan selanjutnya sering terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan Tergugat sering keluar malam untuk mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk dan berjudi, serta Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan lelaki lain dan Tergugat sering memukul Penggugat, puncak perselisihan terjadi pada bulan Desember 2012 saat anak Penggugat dan Tergugat lahir, Penggugat tidak mengakui anak tersebut sebagai anak kandungnya dan hendak membunuhnya, bahwa selanjutnya Tergugat pergi dan tidak pernah memberi kabar tentang keberadaannya serta tidak pernah mengirimkan nafkah sejak kepergiannya tersebut dan Penggugat telah berupaya mencari Tergugat namun tidak berhasil sehingga Penggugat sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat dan meminta untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan Penggugat tersebut ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan

Hal. 7 dari 13 Put. No. 0062/Pdt.G/2013./PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P2) berupa surat keterangan ghoib dari Kepala Kampung Sidomulyo membuktikan bahwa Tergugat adalah warga Kampung Sidomulyo, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari sejak bulan Desember 2012 telah pergi meninggalkan tempat, tidak pernah kembali dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Benarkah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus disebabkan Tergugat berperilaku buruk dengan gemar mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk dan berjudi serta memukul Penggugat?
2. Apakah perselisihan tersebut mengakibatkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina bersama?
3. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/ orang yang dekat dengan kedua belah pihak yaitu ibu kandung dan kakak kandung Penggugat, maka telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Penggugat diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak 26 Februari 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak bernama xxxxx, laki-laki, umur 9 bulan;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai namun sejak dua bulan setelah pernikahan mulai timbul perselisihan disebabkan

Hal. 8 dari 13 Put. No. 0062/Pdt.G/2013./PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, pencemburu yang berlebihan dan tidak beralasan;

- Bahwa perselisihan dan perkecokan terus menerus terjadi dan puncaknya pada 8 bulan lalu sebulan setelah anaknya lahir, Tergugat tidak mengakui anak Penggugat dan Tergugat bahkan hendak membunuh anak tersebut namun Penggugat mencegahnya, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui tempat tinggalnya hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat mempunyai sifat tempramental, setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat selalu memukul Penggugat;
- Bahwa pada sejak pisah tempat tinggal tidak ada lagi nafkah dari Tergugat kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin;
- Bahwa Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat melalui orang tua Tergugat di Nabire tetapi tidak ada respon bahkan disuruh mengurus perceraian oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bukti P1, P2 dan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah sejak 26 Februari 2012, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai anak, awal membina rumah tangga rukun dan damai hingga 2 bulan setelah pernikahan mulai timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, pencemburu yang berlebihan dan tidak beralasan, setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu memukul Penggugat, perselisihan tersebut terus terjadi dan memuncak pada bulan Desember 2012 disebabkan Tergugat hendak membunuh anak Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mengakui anak tersebut sebagai anaknya, hal tersebut menyebabkan pisah tempat tinggal dan sejak pisah tempat tinggal tidak ada lagi nafkah dari Tergugat kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin dan mengenai permasalahan tersebut, pihak keluarga telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 13 Put. No. 0062/Pdt.G/2013./PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan sebagaimana tersebut diatas, bahwa telah ditemukan adanya kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berupa ancaman akan membunuh anak Penggugat dan Tergugat serta selalu terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, dengan demikian perlakuan Tergugat telah melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang bahwa kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud telah memberikan implikasi logis pada munculnya rasa takut, tidak aman, hilangnya kepercayaan diri, dan rasa tidak berdaya atas diri Penggugat sehingga mengganggu keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat telah nyata terbukti sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal dalam setiap persidangan untuk merukunkan Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sesuai dengan bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang mengisyaratkan bahwa antara suami istri *in casu* Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dan Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan alasan cerai gugat Penggugat telah

Hal. 10 dari 13 Put. No. 0062/Pdt.G/2013./PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116

huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kitab *Maaddatu Hurriyati al-Zawjain* juz I halaman 83, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

وقد اختار الأسلام نظام الطلاق حين تضطر الحياة الزوجين ولم يعد فيها نصح ولاصاح
وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الأستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين
بالسجن الموبد وهنا تاباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga thalak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi/Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register : 44K/AG/1998 Tanggal Putusan : 19 Februari 1999 yang mengandung Kaidah Hukum : Bahwa oleh karena percekcoakan terus-menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dan Majelis Hakim telah mempunyai cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain suhrah dari Tergugat terhadap Penggugat yang amar lengkapnya sebagaimana akan disebutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, dan pula tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah tanpa alasan, sedangkan gugatan Penggugat ternyata beralasan menurut hukum, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan *verstek*;

Hal. 11 dari 13 Put. No. 0062/Pdt.G/2013./PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang mewajibkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk menyerahkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 29 Syawal 1434 H, bertepatan dengan tanggal 5 September 2013 M oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Manokwari, dengan susunan **A.MUH. YUSRI PATAWARI, SHL.,** sebagai Ketua Majelis, **AKBAR ALI, SHL.,** dan

Hal. 12 dari 13 Put. No. 0062/Pdt.G/2013./PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ROHAYATUN, SHL., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **AGUS GUMBIRA, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

A. MUH. YUSRI PATAWARI, SHI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

AKBAR ALI, SHI

ROHAYATUN, SHI

Panitera Pengganti,

AGUS GUMBIRA, SH

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	255.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	346.000,00

(tiga ratus empat puluh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No. 0062/Pdt.G/2013./PA.Mw